

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK (Studi Kasus *E-Commerce* Shopee Pada SPX Express di Wilayah Hukum Tembilahan)

Uswatun Khasanah¹, Fitri Wahyuni², Ali Azhar³

^{1,2}Magister Hukum/Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia
uswatun.khasana9696@gmail.com¹, fw160586@gmail.com², aliazharunisi28@gmail.com³

Abstract

This research is motivated by the rapid growth of electronic transactions which is directly proportional to the risk of misuse of personal data. The problem formulations in this research are: 1) What is the form of legal protection for consumer personal data in electronic agreements on Shopee E-Commerce in the Tembilahan jurisdiction? 2) What are Shopee's efforts and responsibilities in ensuring the security of consumer personal data? The research method used is empirical juridical with a legal sociology approach. The results of the study indicate that legal protection has been regulated in Shopee's privacy policy which refers to the PDP Law, however, implementation in Tembilahan still faces data leak obstacles at the logistics operational level. Shopee has implemented security systems such as Two-Factor Authentication (2FA) and SSL encryption, but responsibility for consumer losses still requires strict supervision from the relevant authorities.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Data Pribadi
E-Commerce
Shopee
SPX Express.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya transaksi elektronik yang berbanding lurus dengan risiko penyalahgunaan data pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian elektronik pada *E-Commerce* Shopee di wilayah hukum Tembilahan? 2) Bagaimana upaya dan tanggung jawab Shopee dalam menjamin keamanan data pribadi konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam kebijakan privasi Shopee yang mengacu pada UU PDP, namun implementasi di Tembilahan masih menghadapi kendala kebocoran data pada level operasional logistik. Shopee telah menerapkan sistem keamanan seperti *Two-Factor Authentication* (2FA) dan enkripsi SSL, namun tanggung jawab terhadap kerugian konsumen masih memerlukan pengawasan ketat dari otoritas terkait.

Corresponding Author:

Uswatun Khasanah
Fakultas Ilmu Hukum/Magister Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: uswatun.khasana9696@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perdagangan elektronik (*E-Commerce*) di Indonesia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Meskipun secara yuridis perjanjian elektronik telah diakui sah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam praktiknya, posisi konsumen sering kali berada di pihak yang lemah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan format perjanjian yang disusun sepihak oleh pelaku usaha atau dikenal sebagai kontrak baku, yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen, terutama terkait klausa pengumpulan dan penggunaan data pribadi.¹

Kasus kebocoran data pribadi menjadi indikasi nyata kerentanan sistem digital. Sebagai contoh, pada Oktober 2023, dilaporkan dugaan kebocoran 200 juta akun pengguna marketplace yang diperjualbelikan di forum daring². Meskipun Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala besar terlebih di wilayah non-metropolitan seperti Tembilahan, terdapat keterbatasan literasi digital dan akses informasi hukum, yang diperparah dengan adanya celah keamanan dalam interaksi fisik antara kurir logistik dan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis yuridis mengenai efektivitas perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam perjanjian elektronik Shopee, khususnya pada layanan SPX Express di wilayah hukum Tembilahan. Di wilayah hukum Tembilahan, observasi awal menunjukkan bahwa dari 50 responden, terdapat indikasi penyebaran data pribadi yang mengakibatkan gangguan privasi bagi konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada efektivitas perlindungan hukum data pribadi dalam perjanjian elektronik Shopee di wilayah Tembilahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mengandalkan data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara di lapangan³. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, di mana penulis mengamati efektivitas hukum dalam masyarakat dengan membandingkan ketentuan normatif (*das sollen*) pada UU Perlindungan Data Pribadi dengan kenyataan implementasi (*das sein*) pada ekosistem *e-commerce* Shopee di Tembilahan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti⁴. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak internal Shopee SPX Express dan penyebaran kuesioner kepada konsumen aktif.

3. PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada Shopee di wilayah hukum Tembilahan mengungkap dua poin utama yang menjawab rumusan masalah penelitian:

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum dan Mekanisme Pengolahan Data Pribadi

Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan Shopee terdiri dari aspek teknis-prosedural yang bersifat terpusat (*centralized*). Mekanisme pengumpulan data dilakukan secara otomatis melalui algoritma yang mengintegrasikan identitas, histori transaksi, hingga koordinat lokasi untuk efisiensi logistik pintar (*smart logistics*). Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa : “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi⁵. Secara normatif, Shopee telah memenuhi prinsip Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melalui kebijakan privasi (*Click-Wrap Agreement*), namun ditemukan adanya fenomena *Information Asymmetry*.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan data pada SPX Express di wilayah hukum Tembilahan bertumpu pada sistem manajemen data elektronik yang tersentralisasi. Hasil wawancara dengan Pimpinan SPX Express Cabang Tembilahan mengungkapkan bahwa data konsumen tidak disimpan secara lokal di kantor cabang, melainkan langsung terintegrasi dengan server pusat sejak konsumen melakukan pendaftaran akun. Pihak cabang hanya berperan sebagai eksekutor operasional yang memiliki akses terbatas sesuai dengan fungsi kerja masing-masing. Selaras dengan hal tersebut, Admin Shopee SPX Express Tembilahan menjelaskan bahwa sistem secara otomatis memetakan lokasi gudang terdekat dan rute kurir berdasarkan alamat yang diinput oleh konsumen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir manipulasi data manual oleh staf. Lebih lanjut, wawancara dengan Karyawan SPX Express menegaskan adanya pembatasan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2008, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

² Lutfi Sheykal, “Bocornya Data Pribadi 200.000 Pengguna Facebook Marketplace Mengancam Keamanan Siber” (Media Indonesia, June 2024), <https://mediaindonesia.com/teknologi/652046/bocornya-data-pribadi-200000-pengguna-facebook-marketplace-mengancam-keamanan-siber>.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 154

⁴ Satryo Bagus Ramadhan. (2021). *Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia. Hlm. 21

⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*, Cetakan kesatu. (Bandung: Refika Aditama, 2015)

informasi; staf lapangan hanya dapat melihat data yang berkaitan langsung dengan pengiriman, seperti nama, alamat, dan nomor telepon, namun tidak memiliki akses terhadap detail metode pembayaran atau riwayat transaksi sensitif lainnya.

Dari hasil penelitian di atas mengungkapkan bahwa konsumen di Tembilihan cenderung memberikan persetujuan pasif (*Passive Consent*) tanpa memahami substansi hak-hak mereka. Meskipun pihak internal SPX Express Tembilihan menegaskan adanya pembatasan akses data (*Access Control*) yang ketat bagi staf lapangan, ketimpangan literasi digital membuat konsumen berada pada posisi tawar yang rendah dalam perjanjian baku tersebut⁶. Pemerintah dan lembaga pengawas sering kali mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya dan teknologi untuk melakukan audit serta pengawasan rutin terhadap sistem keamanan data yang digunakan oleh marketplace⁷. Kondisi ini membuktikan bahwa pengguna data pribadi yang tidak transparan bukan sekedar masalah teknis, melainkan dapat menimbulkan masalah privasi sistematis yang mempengaruhi pola pikir dan interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan antara sistem pengolahan data yang komprehensif dengan rendahnya literasi digital konsumen menegaskan urgensi reformasi kerangka hukum yang tidak hanya fokus pada keamanan data secara prosedural, tetapi juga pada perlindungan hak subjek data secara nyata sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang isi, fungsi, dan mekanisme pengaduan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 menimbulkan kesenjangan antara eksistensi hukum dan pelaksanaan teknisnya⁸.

Gambar 3.1 Informasi Perlindungan Data Pribadi



Sumber : Edukasi Shopee.go.id

3.2 Upaya, Tanggung Jawab, dan Kerentanan Keamanan di Lapangan

Meskipun Shopee telah mengintegrasikan fitur keamanan berlapis seperti *Two-Factor Authentication* (2FA), enkripsi data tingkat tinggi, dan kebijakan *data masking* (penyamaran informasi), efektivitas sistem ini sering kali terbentur pada kerentanan struktural dan eksternal. Data penelitian menunjukkan bahwa eksistensi fitur keamanan tersebut belum mampu memitigasi gangguan privasi secara total, terbukti dengan masih maraknya laporan konsumen mengenai pesan *spam* promosi dan upaya *phishing* yang muncul secara sistematis pasca-transaksi dilakukan⁹. Hal ini tentunya menjadikan kecemasan tersendiri bagi konsumen dan tanpa mereka sadari bahwa hal itu berlaku karena kelalaian atau ketidakpedulian akan hal-hal yang sifatnya adalah untuk melindungi diri sendiri.

Temuan lapangan mengungkap sebuah fenomena hukum yang krusial, risiko terbesar kebocoran data di wilayah hukum Tembilihan bukan berasal dari kegagalan teknis (*system breach*), melainkan dari kelalaian pengguna (*user-generated risk*). Kebiasaan konsumen mengunggah bukti resi ke media sosial tanpa menyamarkan identitas serta rendahnya skeptisisme terhadap tautan mencurigakan menjadi celah utama bagi pelaku kejahatan siber. Hal ini karena kurangnya literasi atau pengetahuan konsumen akan pentingnya melindungi data pribadi mereka dengan tidak mengekspos hal-hal yang berkaitan dengan atau menggunakan

⁶ Dwi Dasa Suryantoro, 2025. "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Tantangan dan Solusi Normatif di Indonesia". *Legal Studies Journal*, Vo. 5 No.2, Hlm. 109, <https://doi.org/10.36985/v7dfhf27>

⁷ Chaniago, A. M., Siregar, M., & Arifiyanto, J. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Shopee". In *Journal of Science and Social Research* (Issue 1). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>

⁸ Lingga Syailendra A, Ruli P, 2025. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce", *Jurnal Pemulihan Keadilan*, Vo. 2 No. 3, Hlm. 98, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1019>

⁹ Mahdina Zahra Siregar, 2024. "Penerapan Autentikasi Dua Faktor Untuk Keamanan Data Pribadi di Instagram: Perspektif Mahasiswa UINSU Stambuk 21", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vo. 6 No. 7, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v6i7.9683>

data pribadi. Secara yuridis, hal ini memicu perdebatan mengenai batasan tanggung jawab. Berdasarkan Pasal 46 UU PDP dan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, Shopee memikul tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas keamanan integritas sistemnya. Namun, secara operasional, perlindungan tersebut bersifat interaktif artinya, proteksi hukum menjadi lumpuh jika konsumen tidak mengambil peran aktif dalam mengaktifkan fitur keamanan yang telah disediakan. Oleh karena itu dibutuhkan Kerjasama antara Pihak terkait, Pemerintah berwenang dan juga konsumen untuk bisa bersama-sama melindungi data pribadi dari hal-hal yang bisa merugikan individu dengan di dukung sosialisasi atau himbau dari Shopee dan juga pemerintah.

Gambar 3.2 Edukasi Keamanan Data



Sumber : Edukasi Shopee.go.id

Gambar di atas menunjukkan bahwa Shopee telah melakukan upaya edukasi formal. Namun, efektivitas materi edukasi ini di wilayah Tembilahan masih dipertanyakan karena metode penyampaiannya yang bersifat pasif (hanya tersedia di pusat bantuan) dan tidak menyentuh lapisan masyarakat dengan literasi digital rendah.

Dengan demikian, tantangan utama bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya edukasi dari pihak penyelenggara layanan¹⁰. Meskipun Pemerintah telah berupaya memperkuat perlindungan melalui pengesahan UU PDP, program literasi digital nasional, dan pengawasan sanksi, namun perlindungan konsumen di Tembilahan masih berada dalam fase transisi yang sangat bergantung pada sinergi antara peningkatan literasi masyarakat, perbaikan mekanisme sosialisasi pelaku usaha, dan penegakan hukum yang konsisten dari otoritas terkait. Hal ini krusial mengingat penggunaan data pribadi yang tidak sah dapat menimbulkan masalah privasi yang serius. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur bahwa terdapat kekhawatiran mengenai bagaimana pemanfaatan data dalam ekosistem digital mempengaruhi pola pikir, interaksi sosial, hingga kesehatan mental penggunanya¹¹. Analisis mendalam menunjukkan bahwa tantangan utama perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya di Tembilahan, bukan terletak pada kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*), melainkan pada lemahnya implementasi dan pemahaman masyarakat yang terfragmentasi. Hal ini selaras dengan studi yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan digital sangat bergantung pada kesiapan ekosistem (*eTrade Readiness*). Sebagai penguat data, tabel berikut merangkum perbedaan persepsi antara pengelola dan pengguna:

Tabel 3.1 Perbandingan Perspektif SPX Express dan Shopee

Aspek Perbandingan	Perspektif Internal (Shopee/SPX)	Perspektif Konsumen
Sistem & Akses	Terpusat, otomatis, dan akses dibatasi ketat.	Pandangan sederhana, hanya untuk kirim barang.
Persetujuan	Dianggap sah melalui kebijakan privasi digital.	Persetujuan pasif, klik setuju tanpa membaca.
Risiko	Dominan karena kelalaian pengguna/pihak luar.	Merasa data bocor karena adanya pesan spam.
Tanggung Jawab	Standar keamanan tinggi sesuai UU PDP.	Mengharapkan jaminan keamanan otomatis.

¹⁰ Tsuroyya Maulida Muhtar, Emil Radhiansyah, 2025. “Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Digital di Indonesia Berdasarkan eTade Readiness Assessment”, Jouurnal Of Integrative Interbational Relations, Vo. 10 No. 2, <https://doi.org/10.15642/jiir.2025.10.2.157-179>

¹¹ Dewi Kurniati,dkk (2025). “Kontribusi Keilmuan Komunikasi dalam Transformasi Sosial & Digital di Indonesia”. Sleman : Penerbit Galuh Patria, Hlm. 8

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis dan empiris yang telah dilakukan terhadap perlindungan data pribadi dalam ekosistem e-commerce Shopee dan layanan logistik SPX Express di Tembilahan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen pada SPX Express di Tembilahan
Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam ekosistem Shopee dan SPX Express secara normatif telah memiliki landasan yang kuat melalui kebijakan privasi (*privacy policy*) yang merupakan bagian integral dari perjanjian elektronik. Namun, di Wilayah Hukum Tembilahan, efektivitas perlindungan ini mengalami degradasi pada fase distribusi fisik oleh SPX Express. Meskipun terdapat upaya teknis berupa *data masking* pada label pengiriman, namun belum terdapat mekanisme pengawasan yang rigid terhadap potensi *human error* atau kesengajaan penyalahgunaan data oleh mitra kurir di lapangan. Secara represif, penyelesaian sengketa masih bersifat internal (*internal dispute resolution*) melalui fitur bantuan aplikasi, yang belum memberikan kepastian hukum yang bersifat memulihkan (*restitutio in integrum*) bagi konsumen yang dirugikan. Secara teoritis tanggung jawab hukum melekat pada kedua entitas tersebut untuk menjamin data konsumen tidak disalahgunakan selama proses transaksi hingga pengiriman barang di wilayah Tembilahan.
- b. Kesesuaian Upaya dan Tanggung Jawab Berdasarkan Rezim Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Tanggung jawab Shopee sebagai Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*) secara formal telah berupaya mengadopsi prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Akan tetapi, implementasinya ditemukan belum sepenuhnya kompatibel dengan standar "Persetujuan yang Sah" (*Valid Consent*). Praktik *take-it-or-leave-it* dalam perjanjian elektronik Shopee cenderung meniadakan kebebasan kehendak konsumen untuk memberikan persetujuan yang bersifat spesifik dan terinformasi (*informed consent*). Di Tembilahan, ditemukan adanya kegagalan pemenuhan hak subjek data untuk mendapatkan akses dan pemahaman yang setara atas risiko pemrosesan data, sehingga tanggung jawab Shopee masih terbatas pada pemenuhan aspek formalitas hukum ketimbang perlindungan substantif.

4.2 Saran

Sebagai langkah konstruktif untuk memperbaiki sistem perlindungan data pribadi di masa depan, penulis menyarankan :

- a. Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (Shopee & SPX Express), Perlu melakukan rekoneksi kebijakan privasi dengan mengadopsi prinsip *Privacy by Design* dan *Privacy by Default*. Khusus untuk operasional di tingkat daerah seperti Tembilahan, SPX Express harus menerapkan protokol keamanan fisik yang lebih ketat melalui integrasi sistem *barcode* dinamis pada label pengiriman guna menggantikan penulisan identitas secara eksplisit. Selain itu, perlu adanya Audit Perlindungan Data secara berkala pada setiap rantai distribusi logistik untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP.
- b. Bagi Pemerintah (Kementerian Kominfo/Lembaga Otoritas PDP), diharapkan segera menerbitkan peraturan pelaksana dari UU PDP yang mengatur secara spesifik mengenai standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan data pribadi bagi sektor logistik *last-mile delivery*. Selain itu, perlu dilakukan akselerasi literasi hukum digital ke wilayah-wilayah penyangga guna meminimalisir *digital divide* antara regulasi pusat dan pemahaman masyarakat di daerah. Dan untuk masyarakat (Konsumen), diharapkan untuk meningkatkan aspek *Digital Self-Defense*, yaitu kesadaran untuk tidak hanya memberikan persetujuan secara otomatis tanpa membaca risiko, serta secara proaktif melaporkan setiap anomali penggunaan data pribadi kepada otoritas terkait guna mendorong penegakan hukum yang lebih responsive.

REFERENSI

- Chaniago, A. M., Siregar, M., & Arifiyanto, J. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Shopee". In *Journal of Science and Social Research* (Issue 1). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Dewi Kurniati,dkk (2025). "Kontribusi Keilmuan Komunikasi dalam Transformasi Sosial & Digital di Indonesia". Sleman : Penerbit Galuh Patria, Hlm. 8
- Dwi Dasa Suryantoro, 2025. "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Tantangan dan Solusi Normatif di Indonesia". *Legal Studies Journal*, Vo. 5 No.2, Hlm. 109, <https://doi.org/10.36985/v7dfhf27>

- Lingga Syailendra A, Ruli P, 2025. “*Tinjaun Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce*”, Jurnal Pemulihan Keadilan, Vo. 2 No. 3, Hlm. 98, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1019>
- Lutfi Sheykal, “Bocornya Data Pribadi 200.000 Pengguna Facebook Marketplace Mengancam Keamanan Siber” (Media Indonesia, June 2024), <https://mediaindonesia.com/teknologi/652046/bocornya-data-pribadi-200000-pengguna-facebook-marketplace-mengancam-keamanan-siber>.
- Mahdina Zahra Siregar, 2024. “*Penerapan Autentikasi Dua Faktor Untuk Keamanan Data Pribadi di Instagram: Perspektif Mahasiswa UINSU Stambuk 21*”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vo. 6 No. 7, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v6i7.9683>.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 154
- Satryo Bagus Ramadhan. (2021). *Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia. Hlm. 21
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*, Cetakan kesatu. (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Tsuroyya Maulida Muhtar, Emil Radhiansyah, 2025. “*Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Digital di Indonesia Berdasarkan eTade Readiness Assessment*”, Journal Of Integrative Interbational Relations, Vo. 10 No. 2, <https://doi.org/10.15642/jiir.2025.10.2.157-179>.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2008, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*